

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perkara tindak pidana narkoba, termasuk dalam hal ruang lingkup peradilan, faktanya sampai saat ini banyak berlimpahnya produk-produk hukum yang diputuskan oleh majelis hakim melalui putusannya, diharapkan putusan-putusan ini sanggup untuk menjadi aspek penangkal terhadap melonjaknya peredaran perdagangan gelap dan penyebaran narkoba.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang ditunjukkan kepadanya wajib diselesaikan dengan obyektif berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak diperbolehkan hakim menolak dengan alasan bahwa tidak terdapat dasar hukumnya, majelis hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan patut dilakukakan secara mandiri dan bebas dari pengaruh manapun baik dari pihak internal maupun pihak luar sehingga hakim haruslah memutus dengan keyakinanya sendiri dengan terikat pada fakta-fakta dipersidangan maupun dalam kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum dalam suatu putusan pengadilan.

Putusan pengadilan adalah produk utama yang dimiliki oleh hakim dalam ruang lingkup peradilan. Putusan yang telah di putus oleh hakim di

tiap tingkatan pengadilan dapat mencerminkan kualitas, integritas, konsistensi, dan aksesibilitas penalaran hakim. Putusan hakim yang dinilai kurang adil dan bertanggung jawab dalam memutus perkara menjadi permasalahan yang selalu muncul ketika menegakan hukum pidana, sehingga hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara selain harus memahami hukum yang telah dpositifkan, hakim juga harus memahami makna-makna hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Hukum harus dipastikan memberikan keamanan, kesejahteraan dan kepastian bagi masyarakat dalam ruang lingkup Negara Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo "Secara filosofis, hukum memiliki 3 (tiga) tujuan utama yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat yaitu bahwa hukum haruslah mencangkup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".<sup>1</sup> Menurut Fais Yonas Bo'a bahwa tujuan hukum diciptakan tidak bukan untuk mencari kebahagiaan, namun agar dapat dilihat berdampak baik serta bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum ini hendak tercapai apabila hukum itu membawa dampak yang baik serta bermanfaat bagi kebanyakan manusia dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tujuan hukum antar keadilan dan kepastian hukum saling bertabrakan dan diterapkan dalam

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

<sup>2</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila as The Source of Law in The National Legal System", *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 1 (2018), hlm. 31.

beberapa perdebatan antara mahasiswa hukum dan aktivis dan menghasilkan hasil yang berbeda oleh beberapa ahli hukum baik yang berprofesi selaku Hakim, Jaksa, maupun Advokat.

Badan peradilan menjadi salah satu tempat untuk menerapkan tujuan-tujuan tersebut, namun untuk mewujudkan keberhasilan terhadap tujuan hukum itu maka yang perlu di prioritaskan adalah prinsip kemandirian dan kebebasan terhadap kekuasaan kehakiman merdeka. Hakim dalam membuat pertimbangan tidak diperbolehkan untuk tunduk pada komando dari lembaga manapun termasuk lembaga yudisial dan lembaga non-yudisial.<sup>3</sup>

Kekuasaan Kehakiman sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dapat terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Dengan demikian Hakim sendiri sebagai pelaksana kekuasaan

---

<sup>3</sup> Sinaga, Dahlan, 2015, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jakarta, Nusamedia, hlm. 229.

kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Dalam penulisan ini penulis menitikberatkan kepada badan peradilan yaitu dalam hal ini Peradilan Umum.

Peradilan Umum juga menjadi salah satu eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan contohnya pada tingkat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan tempat peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan baik itu perkara pidana maupun perkara perdata pada umumnya dalam tingkat kabupaten.

Menurut Vivi tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum dan di sinilah terletak kebebasan hakim diterapkan.<sup>4</sup> Hakim bukan corong undang-undang artinya hakim dalam memutus perkara tidak bisa berpatok pada undang-undang saja melainkan juga harus melibatkan hati nurani dan keadilan.

Tugas pokok hakim itu sendiri dalam mengadili suatu perkara pidana yaitu melakukan kegiatan yuridis. Hakim bukan hanya turut serta dalam hal teks abstrak, namun juga harus menerapkan bacaan undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks

---

<sup>4</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 163.

undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit terhadap perkara hukum pidana.

Menurut Surahwati "Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut", sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh ruang lingkup keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para yastisinbel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.<sup>5</sup>

Hakim dalam persidangan memiliki peranan yang sangat central, menurut Suhrawati "Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah, tuntutan bagi hakim tersebut tidak lain merupakan konsekuensi hukum serta profesionalitas hakim dalam menjalankan kekuasaannya".<sup>6</sup> Hakim dipandang sebagai personafikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum, oleh karena itu hendaknya putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim haruslah benar-

---

<sup>5</sup> Suhrawardi Lubis, 2022, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29.

<sup>6</sup> Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman". *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 46.

benar berkualitas, dengan dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tepat serta sesuai dengan fakta.

Negara Indonesia dalam perkembangan pembentukan undang-undang telah mengatur mengenai Ketentuan sanksi minimum khusus telah diatur di setiap masing-masing tindak pidana khusus salah satunya berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai pidana narkotika telah diatur dalam peraturan di luar KUHP yaitu dimulai dari Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak semua pasal tersebut mencantumkan ancaman pidana minimal.

Sanksi pidana minimum khusus ini seakan memberi batas-batas terhadap kebebasan yang dimiliki oleh Hakim dalam menjalankan kekuasaannya. Pada dasarnya Hakim wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk juga halnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana minimum. Sebuah Putusan Hakim setidaknya harus memiliki nilai kualitas tersendiri dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan dalam diri hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.<sup>7</sup> Menurut

---

<sup>7</sup> Chandra Khoirunnas, 2019, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Kebebasan Hakim”, (Thesis Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII), hlm. 6.

Sudikno “Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang pada ruang lingkup persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa antara para pihak”, akan tetapi terhadap hal tersebut Hakim juga tidak secara mutlak berperan sebagai corong Undang-Undang namun hakim juga harus menggunakan hati nuraninya yang dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim berpedoman kepada peraturan perundang-undangan akan tetapi walaupun hakim mengacu kepada Undang-Undang namun hakim bukan sebagai corong Undang - Undang karena hakim juga diberi kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nurani, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang dan Pengadilan Negeri Magelang dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi “Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” namun dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana di bawah minimal dari Undang - undang kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja.

Dalam ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."*

Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, diketahui ancaman pidana penjara adalah paling singkat adalah 4 (empat) tahun, namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dan Pengadilan Negeri Magelang dalam putusanya telah menjatuhkan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara di bawah ketentuan ancaman minimum dari undang-undang narkotika tersebut.

Bahwa meskipun dalam teorinya rumusan delik sudah secara eksplisit di tentukan dalam Undang-undang pidana minimum khusus, akan tetapi dalam praktiknya banyak Hakim khususnya dalam memutus perkara tindak pidana narkotika menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana di bawah minimal dengan dasar keadilan hukum sebagaimana bunyi irah - irah dalam putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka penting kiranya membahas penelitian ini guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim menjatuhkan putusan hukuman di bawah pidana minimal terhadap perkara narkotika.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pemalang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

“Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan”.<sup>8</sup> Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pemalang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal terhadap perkara tindak pidana narkoba

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diketahui di atas, maka manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkoba

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 3.

2. Mengetahui dan mengkaji apa saja faktor Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimal terhadap perkara tindak pidana narkoba.
3. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Penerapan penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkoba.
4. Memberikan pencerahan khususnya kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pelaku narkoba agar mereka bisa mendapatkan keadilan dalam hukum pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah atau objek yang diteliti, sehingga dapat dipahami secara utuh.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>9</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana minimum khusus yang telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu berkaitan dengan obyek penelitian, yang diurut berdasar hirarki mulai dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f. Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2010.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Cet 2*, Jakarta, Kencana, hlm. 29.

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 23.

- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015.
  - i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017.
  - j. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :
- a. Berbagai literature/buku yang berhubungan dengan masalah dalam Tindak Pidana Narkotika dan Pidana Minimum Khusus.
  - b. Berbagai penelitian jurnal, hasil seminar dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- a. Kamus Istilah Hukum
  - b. Kamus Bahasa
  - c. Ensiklopedia

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data primer guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun cara yang peneliti gunakan adalah:

- a. Wawancara

Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait.

b. Daftar Pertanyaan

Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang obyek yang diteliti kepada para narasumber.

Guna melengkapi bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dilakukan juga penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur/buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **5. Narasumber**

- a. Gorga Guntur S.H., M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang.
- b. Syaeful Imam S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang.

## **6. Analisa Bahan Hukum**

Analisis merupakan kegiatan terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis dilakukan secara analisis kualitatif. Bahan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari para Narasumber disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan –

kenyataan yang terkait, sehingga akan muncul solusi dari permasalahan hukum yang ada.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pola Pidana**

Pola pidana terdiri dari 2 suku kata yakni "Pola" dan "Pidana" Istilah pola dalam KBBI bermakna struktur yang tetap yang dapat dipergunakan untuk menjadi acuan, pegangan ataupun pedoman. Selanjutnya Pidana Menurut Sudarto, "kata pidana mempunyai kemiripan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya".<sup>11</sup>

Menurut Arief, "Pola pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang yang mengandung sanksi pidana termasuk merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana".<sup>12</sup> pada dasarnya pola pidana merupakan suatu acuan yang tersirat dari ancaman pidana dalam suatu perundang-undangan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa yang dimaksud Pola Pidana disini adalah struktur dalam membuat acuan pedoman atau pegangan dalam menyusun sistem sanksi pidana.

---

<sup>11</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 81.

<sup>12</sup> Barda N. Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 167.

Berbicara mengenai pola pemidanaan maka tidak bisa terlepas dari sistem pidana itu sendiri, menurut Hulsman sistem pidana merupakan “bentuk aturan undang-undang yang dihubungkan dengan sanksi pidana maupun pemidanaan”.<sup>13</sup> Seperti yang sudah dijelaskan bahwa apabila pengertian “pola pemidanaan” diartikan sebagai suatu “acuan sebagai pemberian ataupun penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari segi fungsional dan dapat dilihat dari segi substantifnya, sehingga dalam hukum pidana di Indonesia, Pola Pemidanaan secara garis besar mencakup (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

## **2. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu penetapan yang ditetapkan oleh hakim setelah dilakukan prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dalam penyelesaian perkaranya.

Dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah:

*"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

---

<sup>13</sup> L.H.C. Hulsman, 1984, *Sistem peradilan pidana dalam perspektif perbandingan hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 5.

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga peradilan yang mencerminkan nilai-nilai sekaligus puncak keadilan bagi masyarakat, putusan pengadilan baru dianggap sah dan hanya akan dianggap sah apabila telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dilakukan pada tingkat pertama dengan dimusyawarahkan oleh majelis hakim, pada dasarnya putusan pidana ini diputus oleh hakim apabila telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang ditunjukan kepadanya harus dilaksanakan melalui perundingan agar majelis hakim dapat menyamakan persepsi terhadap perkara yang sedang diperiksa di persidangan sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan hukumnya. Ketika hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, hakim seharusnya hanya berpedoman pada nilai keadilan berdasarkan pada bobot tingkat kesalahannya dan tidak dapat terikat dengan ketentuan undang-undang karena acuan tertinggi yang dijadikan patokan oleh hakim adalah nilai keadilan. Sehingga apabila seorang terdakwa dapat dibuktikan bahwa bobot kesalahannya relatif kecil maka penjatuhan pidana yang ringan justru merupakan keharusan.

Pada hakekatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum, Pandangan-pandangan hakim



tentang makna hukum itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim sebagai acuan dalam memutus suatu perkara yang ditunjukkan kepadanya. Hakim dalam menangani suatu perkara yang ditunjukkan kepadanya tidak dapat lepas dari pilihan-pilihan nilai yang dianut dan diyakininya, dalam benak kepala hakim tentunya mempengaruhi terhadap sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan menentukan pula vonis yang layak kepada terdakwa apabila terbukti bersalah. Dengan demikian penerapan terhadap keyakinan tersebut akan menentukan kualitas dari putusan hakim yang dianggap benar dan adil.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun ketentuan ini juga mendapat perubahan dalam KUHP terbaru yaitu dimuat pada Bagian Kelima yang dimulai dari Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang ini masih lah sama dengan sanksi pidana dari Undang-undang sebelumnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika telah mengalami beberapa perubahan-perubahan yang cukup banyak, yaitu perkembangan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika diganti menjadi Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sebagai penyempurna dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976, lalu

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang belum diatur pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 disempurnakan oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997, Namun semakin berkembang zaman Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 dianggap tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya terorganisir.

Dalam kondisi sekarang ini tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi melibatkan banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan telah membuat suatu kelompok yang terorganisasi dengan jaringan yang luas baik di lakukan di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan demikian, agar dapat meningkatkan upaya dalam pengecahan dan pemberantasan penyebarluasan Nnarkoba perlu dilakukan pembentukan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini mengatur mengenai kerjasama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Undang-undang ini pun juga mendapat penyempurnaan yang dimuat dalam KUHP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur peran masyarakat dalam usaha pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba termasuk presekutor narkoba serta mengupayakan pendekatan keadilan restoratif yaitu tindakan rehabilitasi

dibanding pemidanaan terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab membahas topik yang saling terkait dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan sistematika penulisan ini adalah agar penulisan skripsi menjadi terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Adapun urutan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** skripsi ini terdiri dari tujuh subbagian yang saling terkait, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Isi dari bab I bertujuan untuk memberikan panduan bagi penulis dalam menyusun tinjauan literatur pada bab II dan III, yang selanjutnya menjadi dasar untuk analisis yang disajikan pada bab IV. Melalui tinjauan pustaka, bab I memberikan latar belakang masalah dan membahas permasalahan yang akan dijawab oleh penelitian, serta menyajikan tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab I juga menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, serta memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

**BAB II**, akan dilakukan tinjauan pustaka terkait dengan tindak pidana narkotika menurut berbagai sumber bahan hukum dan literatur. Hal ini mencakup pengkajian Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika, Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana

Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam. Tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam BAB III dan BAB IV.

**BAB III** dibahas mengenai sistem pemidanaan dan pola pemidanaan dalam pidana minimum khusus. Hal ini dimulai dengan memberikan pengertian tentang Pidana dan Pemidanaan, Sistem Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Jenji dan Asas dalam Putusan Hakim, dan Pola Pemidanaan dalam Ketentuan Minimum Khusus, kemudian diuraikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB IV** dari penelitian ini adalah hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Jaya dan faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

**BAB V** merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV. Kesimpulan tersebut mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan pada bab I. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran yang berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bab ini sangat penting karena memberikan gambaran keseluruhan dari hasil penelitian dan

memberikan panduan bagi pembaca mengenai implikasi dari temuan penelitian tersebut.